



P U T U S A N

Nomor: 098/Pdt.G/2012/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

PEMOHON umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pensiunan TNI AD, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

MELAWAN

TERMOHON umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honor Pemko Banjarbaru, tempat tinggal di Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi teman dekat Pemohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 098/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 23 Februari 2012, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor: 243/48/IV/2007 tanggal 18 April 2007);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kabupaten Tanah Laut selama 4 tahun , kemudian tinggal secara bergantian kadang-



kadang di Banjarbaru kadang-kadang di Pelaihari terakhir tinggal di Pelaihari sampai terjadi pisah;

3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa sekitar bulan Pebruari 2011 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;
 - b. Termohon tidak bisa memberikan kasih sayang terhadap anak-anak Pemohon dengan isteri yang terdahulu.
 - c. Termohon tidak sabar menghadapi cobaan dalam rumah tangga sehingga sering mengeluarkan kata-kata ingin berpisah dengan Pemohon namun Pemohon nasihati kalau mau berpisah dengan Pemohon menunggu SK pensiun Pemohon sebagai anggota TNI AD, tetapi Termohon tidak mau maka pada saat itu juga Pemohon menjatuhkan talak 3 kepada Termohon lewat SMS. .
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan pebruari 2011 terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon, kemudian pagi harinya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin oleh Pemohon;
6. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah berjalan 3 bulan lebih lamanya;
7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah ternyata Termohon telah melanggar perbuatan hukum dan cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini didasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 098/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 28 Maret 2012 dan tanggal 19 April 2012, yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 243/48/IV/2007 Tanggal 18 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor:630103 110196 0003 tanggal 04 Januari 2010 yang dikeluarkan Camat Kabupaten Tanah Laut (P.2);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Kep/239-15/X/2011 tentang Pemberian Pensiun A.n SUNOTO tanggal 26 Oktober 2011 dari Panglima Kodam VI/Mulawarman (P.3);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman dekat Pemohon dan Pemohon bernama **PEMOHON**;
 - Bahwa Pemohon mempunyai istri yang bernama **TERMohon** (Termohon);
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah selama 5 tahun;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum mempunyai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul membina rumah tangga di rumah Pemohon di Kabupaten Tanah Laut;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri tetapi sejak 1 tahun yang lalu sudah tidak harmonis;
 - Bahwa penyebabnya karena berbeda tempat tinggal, Pemohon di Pelaihari sedangkan Termohon di Banjarbaru;
 - Bahwa sebelum pernikahan Termohon berjanji bersedia mengikuti Pemohon untuk tinggal di Pelaihari ternyata Termohon mengingkari janji;
 - Bahwa penyebab lain karena Termohon tidak menerima dan merawat anak Pemohon dengan isteri yang terdahulu dengan baik;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun karena Termohon pergi ke Banjarbaru tanpa seijin Pemohon;



- Bahwa Pemohon tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon karena Termohon bersikeras untuk tetap tinggal di Banjarbaru;
 - Bahwa baik keluarga Pemohon atau keluarga Termohon sudah tidak ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai;
 - Bahwa saksi belum pernah menasihati Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan purnawirawan TNI, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman dekat juga Teman satu kesatuan TNI AD dengan Pemohon dan Pemohon bernama **PEMOHON**;
 - Bahwa Pemohon mempunyai istri yang bernama **TERMohon** (Termohon);
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah selama 5 tahun;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum mempunyai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul membina rumahtangga di rumah Pemohon di Kabupaten Tanah Laut;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri tetapi sejak 1 tahun yang lalu sudah tidak harmonis;
 - Bahwa penyebabnya karena berbeda tempat tinggal, Pemohon di Pelaihari sedangkan Termohon di Banjarbaru;
 - Bahwa sebelum pernikahan Termohon berjanji bersedia mengikuti Pemohon untuk tinggal di Pelaihari ternyata Termohon mengingkari janji;



- Bahwa penyebab lain karena hubungan Termohon dengan anak Pemohon dari isteri yang terdahulu tidak harmonis karena anak Pemohon bersfat keras dan kurang hormat kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun karena Termohon pergi ke Banjarbaru dan tidak pernah kembali ke Pelaihari lagi;
- Bahwa Pemohon pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon namun karena hubungan Termohon dengan anak Pemohon kurang harmonis, Pemohon memilih untu bercerai saja dengan Termohon;
- Bahwa baik keluarga Pemohon atau keluarga Termohon sudah tidak ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun uasah tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan



terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (P.2) yang menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tanah Laut sedangkan Termohon berada di Banjarbaru karena Termohon meninggalkan tempat kediaman tanpa seijin Pemohon maka sesuai dengan bunyi pasal 66 angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak hadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Termohon yang tidak hadir itu harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap persidangan maka secara implisit Termohon tidak hendak membantah dalil- dalil permohonan Pemohon itu berarti dalil- dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon bertanda (P.1), maka Majelis berpendapat bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terikat oleh perkawinan yang sah; -

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon bertanda (P.3) diperoleh fakta sekarang ini Pemohon berstatus sebagai Purnawirawan TNI AD sehingga Pemohon tidak terikat dengan tata cara pengajuan



perceraian seperti yang tertuang pada Peraturan Panglima TNI Nomor:PERPANG/11/VII/2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi teman dekat Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang cukup tajam disebabkan adanya perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Termohon tentang tempat tinggal, sikap Termohon yang keras, dan kurangnya harmonisnya hubungan Termohon dengan anak Pemohon dari istri terdahulu yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi sekaligus teman dekat Pemohon di persidangan, masing-masing saksi telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya satu dengan lainnya saling bersesuaian dan sejalan dengan dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa teman dekat Pemohon di persidangan telah di dengar keterangannya dan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, serta menyatakan tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن استمرار معناها أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: " Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum



salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat di damaikan maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perUndang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.241.000.00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1433 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. NOOR ASIAH. sebagai Ketua Majelis , NURUL FAUZIAH, S.Ag. dan Drs. H. SUGIAN NOOR S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dan H. SAMSURI YUSUF, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis ,

Dra. Hj. NOOR ASIAH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

NURUL FAUZIAH, S.Ag.

Drs.

H.

SUGIAN

NOOR

S.H.



Panitera Pengganti,

H. SAMSURI YUSUF, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 150.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 241.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)